



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KROWE

Jalan Raya Lembeyan – Magetan Kode Pos 63372

KEPALA DESA KROWE
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE
NOMOR : 180/04/403.418.10 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN

KEPALA DESA KROWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan Covid berbasis masyarakat di Desa, perlu dibentuk Tim Relawan Tanggap Melawan COVID-19;
- b. bahwa mengingat kondisi wilayah yang rawan berisiko dan perlunya melindungi warga dari ancaman Covid-19, maka perlu disusun Tanggap Aksi Untuk Pengurangan Risiko dampak COVID-19;
- c. bahwa COVID-19 yang telah menjadi pandemi global berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19;
- d. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 470/666/403.012/2020 Tentang Desa Tanggap Darurat COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai huruf E nomor 2 yaitu dalam rangka mewujudkan Desa Tanggap COVID-19 maka perlu

membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5864);
 4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (SK Nomor 010726 A) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (SK Nomor

022808 A);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 66);
10. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 470/666/403.012/2020 Tentang Desa Tanggap Darurat COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai;
11. Peraturan Desa Krowe Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Krowe Tahun 2020 Nomor 05)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Relawan Desa Lawan COVID-19 Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Relawan Desa Tanggap Melawan COVID-19 sebagaimana Diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bias dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti balai desa.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/ atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau

puskesmas setempat.

- 2) Penyiapan ruang isolasi di desa.
- 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
- 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
- 5) Menghubungi petugas medis dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- 6) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/ atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD.

- KETIGA : Masa kerja Relawan Desa Tanggap Melawan COVID-19 Desa adalah sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krowe
Pada Tanggal 26 Maret 2020

Kepala Desa Krowe
Kecamatan Lembeyan, Kabupaten
Magetan

S A R B I N I

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Krowe

Nomor : 04

Tanggal : 26 Maret 2020

SUSUNAN TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SARBINI	Ketua	Kepala Desa
2	BONAJI, S.Pd	Wakil Ketua	Ketua BPD
3	YULIATIN LILIS AGUSTIN WURI LESTARI BAGUS NUGROHO SAMURI MARSONO M. TASMANTO WARSITO JIMUN	Anggota	Perangkat Desa (non kadus; semua masuk, ditulis per jabatan)
4	BOIMIN ANA RIYATI AGUS RIYANTO MISBAHUL MUNIR NAIMUN MUNAWAROH WARSITO SAIFUL BAHRI	Anggota	Anggota BPD (semua masuk)
5	SAMIRAN SARIFAHUDIN MAKSUM SRIYATUN BIBIT MARJUKI	Anggota	Kepala Dusun (semua masuk)
6	HADI SYAMSUDIN	Anggota	Pendamping Lokal Desa
7	ANIS NURUL HIDAYATI, S.Pd	Anggota	Pendamping Program Keluarga Harapan
8	PUJI ASTUTIK	Anggota	Pendamping Program Desa Sehat
9	SUPARNI	Anggota	Bidan Desa (semua bidan)
10	K. MAHMUDI	Anggota	Tokoh Agama
11	SUMARWAN	Anggota	Tokoh Masyarakat
12	TAUFIK NUR ARDIYAN FAHMI PADIPTA TAMA HERU RAHMAT P WILDAN HABIB M. ZAM ZAM BAHTIAR TRI SUMANTO DIMAS SULAIMAN	Anggota	Karang Taruna (perwakilan tiap RW/dusun)

	RONI NUR HUDA R. BAYU PASETYO IKHWAN FANANI USUP TRI ARI WIBOWO SERIN ARIP NAFSICHIN GIMUN TEGUH SUPRIONO RIKI FITRI WULANDARI YUSIANI		
13	NY. SUKAMTI NY. SITI NY. SUKARTI NY. ULFATUN NY. KASIYEM NY. HENI SULASTRI NY. WIJI ASTUTIK NY. MAMIK PURWATI NY. MUJIWAN NY. LIA SUPARNI NY. SUSI NY. SUNDARI NY. SURATMI NY. ENDANG NY. NAFI'ATUL M. NY. ANIS ROFIATI NY. HAYATI PUJI R NY. WAHYU MAULINA NY. MISTUN NY. SUBUR PERTIWI NY. WINARSIH	Anggota	PKK (semua pengurus)
14	SORI	Anggota	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Ditetapkan di Krowe
Pada Tanggal 26 Maret 2020

Kepala Desa Krowe
Kecamatan Lembeyan, Kabupaten
Magetan

S A R B I N I